



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp.(0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295
E – Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site; www.disdik.balikpapan.go.id
BALIKPAPAN

Kode Pos 76115

Balikpapan, 23 Juli 2020

Nomor : 420/ 3794 /GTK
Lampiran : 3 (tiga lembar)
Perihal : Usulan Data Pendidik Non PNS Calon Penerima
Tambahkan Penghasilan Berupa Insentif dari
Pemerintah Kota Balikpapan Semester 2
Tahun Anggaran 2020

Kepada
Yth. Kepala TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs Negeri dan Swasta
Dan SKB
Di –
Balikpapan

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, khususnya BAB III Pasal 15 Ayat 1 dan Bagian Kedua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Beban Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016, tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar;
8. Peraturan Walikota Balikpapan nomor 13 Tahun 2012 , tanggal 28 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Guru Non PNS di Kota Balikpapan;
9. Edaran Walikota Balikpapan Nomor :821/060/BKPSDM, tanggal 30 Januari 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik non PNS;

B. Sehubungan dengan adanya Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Insentif kepada Tenaga Pendidik Non PNS Semester 2 Tahun 2020 dari Pemerintah Kota Balikpapan, kepada sekolah diminta untuk segera membuat usulan daftar penerima Tambahan Penghasilan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (format terlampir).

C. Tenaga Pendidik Non PNS yang diusulkan hanya usulan baru (nama yang bersangkutan belum terdapat dalam SK Penerima Insentif Semester 1 Tahun 2020), dan jika ada perubahan data (mutasi, pensiun, mengundurkan diri dan meninggal dunia).

1. Untuk usulan baru dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Kota Balikpapan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan;
- b. Bertugas secara aktif pada satuan pendidikan formal dan non formal yang memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan atau Kementerian Agama Kota Balikpapan;
- c. Masa kerja sebagai tenaga pendidik minimal 2 (dua) tahun pada tanggal **2 Juli 2020**, dan mengabdikan sebagai tenaga pendidik di Kota Balikpapan tidak terputus, dibuktikan dengan:
 - 1) Surat Persetujuan Pengangkatan Tenaga Pendidik Non PNS atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tentang Pengaturan Pengadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS (**sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020**), bagi sekolah Negeri;
 - 2) Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Pendidik dari Yayasan, bagi sekolah swasta;
- d. Usia maksimal 60 (enam puluh tahun);
- e. Mengajar minimal 24 jam (dua puluh empat) jam/minggu tatap muka pada satuan pendidikan yang proses pembelajarannya berjalan aktif sesuai ketentuan yang berlaku yang dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah/Madrasah.

- f. Memiliki perangkat pembelajaran sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang kewajiban seorang pendidik.
 - g. Tenaga Pendidik Non PNS pada Sekolah/Madrasah Negeri dan Swasta dan SKB, wajib membuktikan kesesuaian antara ijazah S.1 yang dimiliki dengan jenis mapel (rumpun mapel) yang diampunya, dengan contoh sebagai berikut :
 - Guru kelas SD/MI harus S.1 PGSD atau S.1 PGMI
 - Guru TK/RA harus S.1 PAUD/S.1 Psikologi.
 - Guru mapel Pendidikan Agama dan PJOK pada SD/MI harus S.1 Pendidikan sesuai dengan jenis mapel yang diampunya.
 - Guru Mata Pelajaran SMP/MTs harus S.1 Pendidikan sesuai dengan jenis mapel yang diampunya.
 - h. **Tenaga Pendidik Non PNS pada sekolah/Madrasah Swasta wajib terdaftar sebagai Guru Tetap Yayasan yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Sekolah/Madrasah Swasta.**
2. Tenaga Pendidik Non PNS pada sekolah/Madrasah Negeri/Swasta yang telah **mengundurkan diri atau mutasi**, maka perlu melampirkan berkas mutasi atau pengunduran diri.
 3. Apabila ada **Tenaga Pendidik Non PNS** penerima tambahan penghasilan **mutasi**, maka :
 - a. Jika **Tenaga Pendidik** tersebut mutasi dari sekolah **swasta** ke sekolah **Negeri**, maka **Tenaga Pendidik** tersebut berhak menerima tambahan penghasilan berupa insentif, dengan ketentuan apabila tersedia anggaran di sekolah Negeri tersebut ;
 - b. Jika **Tenaga Pendidik** tersebut mutasi dari sekolah swasta ke sekolah Swasta, maka **Tenaga Pendidik** tersebut berhak menerima tambahan penghasilan berupa insentif, di sekolah yang baru dengan melampirkan bukti surat mutasi (**bukan surat pengunduran diri**);
 4. Apabila ada **Tenaga Pendidik Non PNS yang mutasi dan belum menerima tambahan penghasilan**, maka :
 - a. Jika **Tenaga Pendidik** tersebut mutasi dari sekolah **swasta** ke sekolah **Negeri**, maka **Tenaga Pendidik** tersebut berhak menerima tambahan penghasilan berupa insentif, dengan ketentuan apabila guru tersebut minimal bertugas selama 2 (dua) tahun dan masa kerja dihitung dari pertama kali bertugas di sekolah yang lama, dan tersedia di anggaran sekolah yang baru,
 - b. Jika **Tenaga Pendidik** tersebut mutasi dari sekolah swasta ke sekolah Swasta, maka berhak menerima tambahan penghasilan berupa insentif, di sekolah yang baru dengan ketentuan apabila bekerja minimal 2 (dua) tahun dan masa kerja dihitung dari pertama kali guru tersebut bertugas di sekolah swasta yang lama, dengan melampirkan bukti surat mutasi (**bukan surat pengunduran diri**), dan sudah menjadi **pegawai tetap Yayasan (dibuktikan dengan SK GTY** di sekolah yang baru).
 5. Tenaga Pendidik yang mengajar atau bertugas sebagai pendidik pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan, hanya diperbolehkan menerima tambahan penghasilan pada 1 (satu) Satuan Pendidikan saja.
- D. Kepala Sekolah/Madrasah dan SKB berkewajiban memberikan data yang akurat tentang data guru sesuai kriteria yang ada sebagai dasar proses verifikasi dan validasi.
- E. **Berkas usulan berupa :**
1. **Usulan baru :**
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah dengan lampiran format yang sudah diisi;
 - b. SK Calon Penerima Tambahan Penghasilan Tahun 2020 (SK Semester 1);
 - c. Foto copy Ijazah;
 - d. Foto copy KTP;
 - e. Foto copy SK pembagian Tugas Mengajar (semester Ganjil Tahun 2020/2021);
 - f. Surat Mutasi/Pengunduran diri bagi Tenaga Pendidik yang mengajar di sekolah Negeri/swasta;
 - g. Foto copy Surat Ijin Operasional Sekolah yang masih aktif (bagi sekolah swasta);
 - h. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tentang Pengaturan Pengadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS dan SK Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS (sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020), **bagi Tenaga Pendidik Non PNS di Sekolah Negeri**;
 - i. Surat Keputusan Pengangkatan dari Sekolah/Madrasah Swasta sebagai Guru Tetap Yayasan, **bagi Tenaga pendidik di Sekolah Swasta**
 - j. Mengisi **Form Permohonan Tambahan Penghasilan** pada lampiran 1 (terlampir);
 2. **Jika Mutasi :**

Apabila ada **Tenaga Pendidik Mutasi** baik dari sekolah **swasta ke sekolah negeri**, atau dari sekolah **swasta ke sekolah swasta**, melampirkan:

 - a. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;
 - b. SK Calon Penerima Tambahan Penghasilan Tahun 2020 (SK Semester 1);

- c. SK awal bertugas di sekolah sebelumnya (untuk sekolah swasta SK Yayasan, untuk sekolah Negeri surat Rekomendasi/SK Pengaturan Pengadaan Tenaga Non PNS yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
 - d. SK Yayasan (bagi sekolah swasta), dan surat Rekomendasi/SK Pengaturan Pengadaan Tenaga Non PNS yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (bagi sekolah Negeri), di sekolah yang baru;
 - e. Foto copy SK pembagian Tugas Mengajar (semester Ganjil Tahun 2020/2021);
 - f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas di Sekolah yang baru;
3. **Jika Mengundurkan diri dan meninggal dunia :**
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;
 - b. SK Calon Penerima Tambahan Penghasilan Tahun 2020 (SK Semester 1);
 - c. Surat keterangan pengunduran diri;
 - d. Surat keterangan kematian dari yang berwenang.
 4. Berkas dikumpulkan **secara kolektif** untuk tiap sekolah, dengan menggunakan **stop map** :
 - Warna Kuning untuk Jenjang TK
 - Warna Merah untuk Jenjang SD
 - Warna Biru untuk jenjang SMP
 - Warna Hijau untuk SKB
- F. Berkas dikumpulkan oleh masing-masing sekolah/satuan pendidikan, ke Bidang GTK, mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020, setelah melalui **verifikasi oleh Pengawas Pembina sekolah masing-masing**. (**print out dan soft copy untuk format usulan**). Untuk Soft copy Format dapat dikirimkan melalui contact person berikut :
- a. Bu Muryani (untuk jenjang TK), No Hp. 082159766266
 - b. Saudara Suci (untuk jenjang SD). No. Hp 082353332287
 - c. Saudara Ahwal (untuk jenjang SMP). No. Hp. 087887090694
- G. Khusus untuk RA/MI dan MTs, verifikasi akan dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 1
 Nomor Surat : 420/ 3794 /GTK
 Perihal : Usulan Data Pendidik Non PNS Calon Penerima
 Tambahan Penghasilan Berupa Insentif dari
 Pemerintah Kota Balikpapan Semester 2
Tahun Anggaran 2020

**FORM PERMOHONAN TAMBAHAN PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI
 PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN BAGI GURU NON PNS DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
 SEMESTER 2 TAHUN 2020 (UNTUK USULAN BARU)**

Saya bertanda tangan dibawah ini :

1	Nama Lengkap	:	
2	Nomor KTP Balikpapan	:	
3	Nomor NUPTK	:	
4	Jenis Kelamin	:	Laki - Laki / Perempuan
5	Tempat / Tanggal Lahir	:	/
6	Alamat Tempat Tinggal	:	
7	Ijazah Terakhir	:	Jurusan :
8	Mengajar pada Sekolah/Madrasah/SKB	:	
	Nomor Induk Sekolah/SKB	:	
	Jenis Guru	:	Guru Kelas / Guru Mata Pelajaran
	Mengajar pada Sekolah/Madrasah/SKB	:	
	Nomor Induk Sekolah/SKB	:	
	Jenis Guru	:	Guru Kelas / Guru Mata Pelajaran
12	Status Guru	:	Guru Tidak Tetap Yayasan /Guru Tetap Yayasan/Guru Non PNS
13	Masa Kerja (di Kota Balikpapan)	:	Tahun Bulan
14	Beban Mengajar	:	Jumlah Jam Mata Pelajaran
			Jam
			Jam
			Jam
			Jam

dengan ini mengajukan permohonan tambahan penghasilan yang bersumber dari Pemerintah Kota Balikpapan. Dan menyatakan bahwa data tersebut diatas adalah benar dengan dibuktikan oleh berkas-berkas sebagaimana terlampir.

Mengetahui
Kepala Sekolah

(Nama Lengkap)

Balikpapan,
Pemohon

(Nama Lengkap)

Lampiran 2
Nomor Surat
Perihal

: 420/3794 /GTK
: Usulan Data Pendidik Non PNS Calon Penerima
Tambahan Penghasilan Berupa Insentif dari
Pemerintah Kota Balikpapan Semester 2
Tahun Anggaran 2020

KOP SEKOLAH

DAFTAR USULAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA PENDIDIK NON PNS SEKOLAH NEGERI / SWASTA DAN SKB SEMESTER 2 TAHUN 2020

No	Asal Sekolah	Nama Guru	Tempat/Tgl Lahir	Usia	Pendidikan Terakhir (dijelaskan kualifikasinya)	Jenis Guru (*)	Status Guru (**)	Masa Kerja			Beban Mengajar		Ket (***)
								Tahun	Bulan	Jlh Jam	Mapel		
1													
2													
3													
4	Dst.....												

Mengetahui :
Pengawas
Pembina,
NIP.

Balikpapan,
Kepala Sekolah,
NIP.

- Catatan :
- *) Diisi dengan guru mapel/guru kelas
 - ***) Diisi dengan guru honor/naban/GTY/GTT
 - ****) Diisi dengan usulan baru/mutasi

Lampiran 3
Nomor Surat : 420/ 3794 /GTK
Perihal : Usulan Data Pendidik Non PNS Calon Penerima
Tambahan Penghasilan Berupa Insentif dari
Pemerintah Kota Balikpapan Semester 2
Tahun Anggaran 2020

**JADWAL VERIFIKASI SEMESTER 2
USULAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA PENDIDIK
NON PNS DARI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

No	Hari/Tgl	Sekolah	Waktu	Ket
1	Senin, 3 Agustus 2020	TK Wilayah Utara dan Selatan	08.00 s.d 14.00	TIM Verifikasi
		SD Wilayah Utara (Negeri/Swasta)	08.00 s.d 14.00	TIM Verifikasi
		SMP Negeri + TK Negeri	08.00 s.d 14.00	TIM Verifikasi
2	Selasa, 4 Agustus 2020	SMP Swasta	08.00 s.d 14.00	TIM Verifikasi
		TK Wilayah Barat dan Timur	08.00 s.d 14.00	TIM Verifikasi
3	Rabu, 5 Agustus 2020	TK Wilayah Tengah dan Kota	08.00 s.d 14.00	TIM Verifikasi
		SD Wilayah Kota dan Selatan (Negeri/Swasta)	08.00 s.d 14.00	TIM Verifikasi
4	Kamis, 6 Agustus 2020	SD Wilayah Tengah (Negeri/Swasta)	08.00 s.d 14.00	TIM Verifikasi
		SD Wilayah Barat (Negeri/Swasta)	08.00 s.d 14.00	TIM Verifikasi
5	Jum'at, 7 Agustus 2020	SD Wilayah Timur (Negeri/Swasta) dan SKB	08.00 s.d 11.00	TIM Verifikasi

Balikpapan, 23 Juli 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan

